



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 429/131 /IL.01/DP/MSJ/2012

TENTANG IZIN PENDIRIAN
PKBM MESUJI MULIA

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74/M-2005 tanggal 11 Maret 2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Luar Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 7. Permohonan Izin Pendirian PKBM MESUJI MULIA Tanggal 1 Januari 2012 Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji
 8. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji

MENGIZINKAN

Kapada :
Nama PKBM : PKBM MESUJI MULIA
Alamat PKBM : Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji
Ketua PKBM : ZULFAKAR
Alamat : Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji
Rumpun Pendidikan : PKBM
Penyelenggara : ZULFAKAR

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 1 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mesuji

M. ISYA SULHARIS, SH
Pembina Utama Madya

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Penjabat Bupati Mesuji
2. Pls Kec. Simpang Pematang
3. Yang Bersangkutan